

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

BUNGA RAMPAI

**PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN
&
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM**

DI KALIMANTAN TIMUR

CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

**BUNGA RAMPAI
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
DI KALTIM**

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

**BUNGA RAMPAI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
DI KALIMANTAN TIMUR**

Copyright © Muhammad Fahmi Al Azizy, 2022

Hak cipta ada pada penulis

x + 425 hlm.; 18 x 24,5 cm

ISBN : 978-623-8127-06-1

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H,
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Penyunting : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Produksi : Lingkar Media Jogja

**BUNGA RAMPAI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
DI KALIMANTAN TIMUR**

Diterbitkan (cetakan 1) Desember 2022 oleh:

CV. Muhammad Fahmi Al Azizy

Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Pencetak:

Lingkar Media / Telp. 0857 1285 3858

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa seizing tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Pemanasan global, perubahan iklim yang berdampak pada cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia, menjadi sumber bencana alam berupa: banjir, longsor, suhu tinggi, kekeringan, kebakaran, dan sebagainya .

Tanda alam memberi petunjuk pada penghuni bumi, manusia hari ini secara global tidak baik-baik saja. Negara wajib memberi jaminan atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat sebagai wujud hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Negara menjamin dan memastikan warga negara terlindungi dari dampak dari alam yang terganggu dan tidak seimbang karena ulah manusia itu sendiri.

Alam, kekayaan yang terkandung didalamnya yang dimiliki negara Indonesia, Mutiara dan serpih-serpih surga yang tidak dimiliki negara-negara di dunia. Alam yang indah dengan hijau tumbuh-tumbuhan di hutan, biru lautan, indah bukit, gunung, keanekaragaman hayati yang beragama, dan sederat mineral yang terkandungnya.

Sejatinya telah memberi bangsa Indonesia berkah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk dikelola, dimanfaatkan, dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan kehidupannya.

Namun sifat tampak, keserakan, sombong, dan banyak kurang banyak, telah mengesplotasi sumber daya alam yang ada dengan membabi buta, semua ditebang, digunduli hutan paru-paru dunia, dikegeruk, dilubangi sampai perut bumi, yang menganga begitu menakutkan dan bergidik melihatnya. Hutan mangrove dikonvensi atas nama reklamasi dan pembangunan, terumbu karang, juta ikan ditangkap dengan alat-alat yang membunuh biota laut, bukit, danau, sungai, gunung-gunung dibabat untuk ditambang, dan semua digali-gali tanpa berpikir akibatnya.

Hari ini diperlihatkan atas semua apa yang sudah dilakukan, dan perbuat menjadikan orang-orang harus menderita, menangis, dan menjerit untuk minta pertolongan atas bencana, petaka yang dialami. Semua yang berdampak masyarakat sekitar, masyarakat yang note benenya miskin, terpinggirkan, terabaikan. Sumber alam dieksploitasi, sumber kehidupan dihilangkan, abu, debu, air tercemar menjadi bagian hidupnya. Semua telah hilang, semua telah

tergadai dan terjual, mimpi kaya menjadi petaka, dan tinggal meratapi nasib, dan meminta pertolongan atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang terjadi.

Kondisi ini, hukum dipertanyakan, dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjadi dasar untuk memberi privilege bagi warga negara. Upaya penegakan hukum baik secara administrasi lingkungan, perdata lingkungan, dan pidana lingkungan menjadi benteng terakhir mencari keadilan.

Kejadian-kejadian alam, bencana alam, upaya perlindungan dan penegakan hukum menjadi warna perjalanan hidup selama keliling Propinsi Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur selama tinggal di bumi etam. Kejadian itu terpotret dalam tulisan berbentuk jurnal ilmiah yang sudah terpublikasi sejak awal karir di dunia Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Buku bunga rampai: Perlindungan Dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur, adalah kumpulan tulisan selama riset di bumi etam, dan Kaltara. Ada 2 (dua) tulisan yang berbeda dan masih relevan terkait dengan itu diikutkan.

Terimakasih pihak-pihak yang telah membantu, memfasilitasi perjalanan kepedalaman, daerah-daerah pesisir, pulau terluar, dan terpencil di wilayah Kaltara dan Kaltim. Semua momen punya cerita, warna, dan kehidupan masyarakat, alam, sumber daya, dan lingkungan hidup.

Terbayang perjalanan 2 (dua) hari dua (dua) malam, naik darat, pesawat, speedboat, longboat, ketinting, hidup di hutan, jalan di antara tebing-tebing terjal, makan ikan yang kita tombak, dan diburu di pedalaman desa Pujungan dan Bahou Hulu, perbatasan malaysia di Kabupaten Malinau. Gunung bukit yang sakral, bagi orang Dayak pedalaman, yang datang harus hormat sepanjang melintas gunung tersebut. Magis religious, percaya atau tidak, bagi orang-orang luar yang datang tanpa hormat, kecelakaan, bahkan kematian menghampirinya seperti terjadi kala itu.

Banjir adalah berkah, bukan bencana dan menjadi kegembiraan warga masyarakat pedalaman untuk bisa keluar dari pedalaman menuju kota, dengan melalui longboat, dengan jalur sungai ke Kota Bulungan (sekarang ibukota

Kaltara). Nunukan kota perbatasan dengan Malaysia yang riuh dengan buruh migran. Tarakan dengan hutan mangrove, dan kepiting, kapah yang menjadi hidangan yang cari, serta olah-olah khasnya.

Ada cerita dari Kota Tarakan, kami berdua menyewa speed menuju Sakatak (wilayah kabupaten baru Tanah Tindung sekarang di Kaltara), kami dihadang perombak, dikejar perompak dan akhirnya pulang kami menyewa polisi sebagai snaper untuk melindungi kami speed dari kejaran perompak di muara. Kami berlindung di speed, dingin, mencekam, dan ketakutan ditembak oleh perompak muara.

Kabupaten Berau dengan pesona yang tidak kalah dengan Bali, pesonaya Pulau Salaki, Pulau Muara Tua, dan lautnya dan keindahan bawah lautnya.

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahulu (kabupaten baru Kaltim), dengan pesona budaya, tradisi yang masih kental, ada adat tradisi Suku Dayak, dari tinggal suku itu di rumah Panjang, malam menyaksikan upaya adat belian (penyembuhan orang sakit oleh ketua suku Dayak), upacara kematian, upacara adat yang begitu khimat atas penguasaan alam dan Tuhan.

Kabupaten Kutai kutai kertanegara, kabupaten terkaya, penduduk miskin, penghasil batubara terbanyak, IUP terbanyak, lubang tambang, daerah lubang padi dan pabrik beras terbesar di ASEAN, semua dikonvensi menjadi tambang batubara, dan tersisa bencana, dan kematian di lubang tambang anak-anak sama kayak Kota Samarinda.

Bedanya Kota Samarinda banjir tidak bisa surut sampai 1 (bulan) di pusat kota, hujan satu jam langsung banjir, penataran ruang sangat jelek, tidak ramah lingkungan.

Kabupaten Kutai Timur dengan IUP batubara besar KPC punya nama, menjadikan Suku Dayak Basaf tersingkir, sungai dipindahkan, desa dan penduduknya yang dipindahkan dan masyarakat menjadi penontoh di daerahnya sendiri.

Kabupaten paling ujung, Kabupaten Paser pusat kelapa sawit di Kaltim dengan segala persoalan dengan warga masyarakat, dan konflik lahan yang begitu macam. Kabupaten Panajam Paser Utara (PPU), daerah yang tidak berkembang, namun hari menjadi pusat semua orang dengan ditunjuk arel HPH dari HGU Prabowo untuk IKN, ibu kota baru Republik Indonesia.

Titik Nol yang begitu mendunia awal pembangunan IKN, pusat wisata baru, dan pemerintah baru.

Terakhir Kota Balikpapan, tempat yang saya sukai untuk tinggal, walaupun menetap di Kota Samarinda. Kota yang rahmah, aman, bersih, dan indah, sayang dampak pembangunan IKN menjadikan seperti Jakarta, penambahan penduduk yang begitu cepat dari kotanya.

Buku ini, sejati bercerita panjang perjalanan hidup penulis di bumi Etam (dulu sebelum pemekaran Kaltara), yang menjelajah keindahan bumi Etam, dengan kekayaan yang begitu melimpah, hutan yang lebat, mangrove, laut, sungai, danau, dan masyarakat pesisir, suku Dayak, Suku Paser, Suku Kutai, dan Suku Banjar, dan penduduk dari luar Jawa yang ikut program transmigrasi menjadi sejarah pengelolaan sumber daya alam dari era HPH/HTI, minyak, batubara, perkebunan, karst.

Pengelolaan sumber daya alam didukung oleh kebijakan, dan kesiapan pemerintah daerah untuk mengendalikan lingkungan hidup. Izin usaha pertambangan, izin perkebunan, izin kehutanan, dan lain diobral dengan murah, elit daerah menjadi raja-raja kecil, dan proses hancur lingkungan hidup.

Saat ini banyak tanah longsong, banjir, kebakaran dari proses dari keserakan, ketamakan, dan kerakusan dalam tata Kelola sumber daya alam di Khusus di Kalimantan Timur.

Buku Bungan Rampai: Penegakan Hukum lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur, merupakan kumpulan hasil penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan dalam beberapa jurnal, dan dikumpulkan dalam bentuk buku.

Terimakasih ayah bunda (almarhum) yang tahun ini dipanggil secara bergantian, sungguh cobaan yang begitu berat, ada hilang yang tidak ungkap, ada ruang kosong yang hamba, terimakasih sudah memberi pencerahan, dan mendidik dinda sampai meraih jenjang tertinggi Pendidikan. Kerinduan dan doa selalu terucap setiap sudut dinda. Tuhan akan menjaga ayah Bunda, amin. Terimakasih buat suami Evans Sofanus yang selalu ada dalam hati dinda untuk terus memotivasi bangkit, ikhlas, melihat ke depan dan berkarya dari rasa kehilangan orangtua dinda yang bergantian di tahun ini.

Semoga buku ini bermanfaat, dan sebagai pengingat perjalanan hidup yang pernah dijalani, ada proses tata kelola yang salah, dari sebuah politik yang dimainkan di daerah, sehingga kita harus menanggung semua akibatnya.

Jangan pernah bosan jadi orang baik, setiap detik itu berharga, dan penuh makna, hargai, dan jadi melangkah untuk menjadi lebih baik.

1 Oktober 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

1. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kalimantan Timur	ix
2. Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Praktek Illegal Logging Di Kalimantan Timur	1515
3. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kartanegara	3232
4. Hilangnya Megadiversity Di Kalimantan Timur	5454
5. Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan Dalam Rangka Kehutanan...	60
6. Dampak Lingkungan terhadap Tata Kelola Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Hubungan Antar Bangsa	95
7. Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan Di Kota Samarinda.....	10606
8. Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara.....	124
9. Islam Dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan	152
10. Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.....	180
11. Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Gender Dalam Kebijakan Tambang.....	193
12. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Society Rights Of A Fine And Healthy Environment)	201
13. Kajian Islam Dalam Masalah Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda (Islamic Studies Regarding To Environmental In Samarinda City).....	219
14. Advancing Corporate Social Responsibility Of Mining Enterprises At East Kalimantan To Attain Sustainable Environment	234
15. Preventive Regulations To Remove Environmental Damage To Mangrove Ecosystem In East Kalimantan, Indonesia	251
16. Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Yang Telah Diberi Sanksi Adat	267

17. Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (<i>Stegostoma Fasciatum</i>) Dari Aktifitas Illegal Fishing.....	282
18. Oil Refinery Dan Mitigasi Resiko Perubahan Iklim: Studi Kritis Terhadap Pembangunan Kilang Minyak Di Kota Bontang	299299
19. Penerapan Asas <i>Primum Remedium</i> Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	320
20. Pengaruh Narkoba Terhadap Kehidupan Para Pelajar Sltip Dan Slta Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	342
21. Urgensi Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	368
22. Peraturan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng.....	389

**GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)
DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DI KALIMANTAN TIMUR**

**(CLASS ACTION ON ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT
IN EAST KALIMANTAN)**

Latar Belakang

Perkembangan praktek peradilan Indonesia akhir-akhir ini, mengalami kemajuan yang pesat dengan munculnya gugatan-gugatan masyarakat yang diajukan dengan didayagunakannya penyelesaian sengketa melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau lebih dikenal dengan *Class Action*.

Ada juga gugatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dikenal dengan sebutan *legal standing*, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* yang banyak dilakukan masyarakat saat ini, tidak lepas dari lahirnya kesadaran kritis pada tataran masyarakat.

Hal ini dimulai sejak para penganut faham individualisme yang mulai menyadari, bahwa perubahan sosial, ekonomi, politik secara radikal dalam masyarakat telah mempengaruhi kemampuan individu untuk mengejar tujuan-tujuannya secara sendirisendiri.

Praktek melalui peradilan di Indonesia melalui prosedur melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* sudah ada sejak 1977. Namun secara formil dan resmi pada tahun 2002 dengan keluaranya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Perkembangannya prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*, dalam hal ini semakin kuat dengan adanya berbagai peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kemudian diperjelas pengaturan prosedur beracaranya melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Mahkamah Agung Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, merupakan jalan untuk mengisi kekosongan hukum kita dalam hal beracara melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*. Ini menjadi dasar bagi pekerja bantuan hukum, atau pengacara publik, hakim, masyarakat yang mencari keadilan dapat memahami prosedur acara melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*.

Data terakhir lebih sampai akhir 2005, lebih dari 50 (lima puluh) gugatan dengan menggunakan prosedur melalui gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* yang diajukan ke pengadilan di seluruh Indonesia, dengan substansi gugatan yang beraneka ragam dan tidak terbatas pada lingkungan, konsumen, kehutanan yang secara normatif sudah mengatur pendayagunaan gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action*.

Bahkan untuk kasus korupsi masyarakat mulai melirik alternatif gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* sebagai jalan keluar menanggulangi maraknya korupsi di negeri ini. Apresiasi yang tinggi terhadap prosedur gugatan perwakilan kelompok atau melalui *class action* pada satu sisi bermakna positif dalam arti tingkat kepedulian masyarakat akan jalur litigasi dengan prosedur tersebut (Sugianto: 2005)

Konflik pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terus berlangsung, juga terjadi di Kalimantan Timur, selama ini permasalahan yang timbul tanpa penyelesaian yang adil dan berprespektif kelestarian lingkungan. Masalah-masalah lingkungan yang ada antara lain: Kebijakan lingkungan yang tidak jelas, yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan pada bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, kemudian *illegal logging* yang marak yang berakibat pada banjir, tanah longsor, kerusakan hutan dan terping-

**PERATURAN PEMELIHARAAN ANAK
DALAM HUKUM ADAT BALI AKIBAT PERCERAIAN
PUTUSAN NO.36/PDT.G/2016/PN.NG**

Menurut Pasal 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada tahun 2018 di Denpasar, terdapat 1.900 kasus perceraian. Selama bulan Februari tahun ini tercatat 321 kasus perceraian masuk Pengadilan Negeri Denpasar. Sebagai gambaran, jumlah orang yang tewas dalam serangan itu adalah 196 (dua dari dua), dibandingkan dengan 321 (tiga dari dua dari dua dari dua) yang terluka. Demikian pula ada 41 (empat puluh satu) kasus sumpah palsu pernikahan berupa perceraian Hindu yang dilaporkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2018 dan 46 (empat puluh enam) kasus yang dilaporkan pada tahun 2019.

Ini jauh dari perceraian yang dilakukan di tengah-tengah umat Hindu. masyarakat dengan pisah ranjang di belakang tenggorokan. Pada tahun 2018, terdapat 76 (enam ratus enam puluh enam) kasus sumpah palsu yang dilaporkan ke Parisada Hindu Dharma Singaraja dan ditangani oleh para pendeta fanatik kuil, menurut Parisada Hindu Dharma Singaraja.

Perceraian berdasarkan hukum adat Bali, perceraian berdasarkan agama Hindu, dan perceraian melalui proses pengadilan, berakibat hukum bagi istri dan anak, khususnya bagi anak. Anak-anak bersembunyi dengan orang tua tunggal dan kehilangan seluruh keluarga mereka.

Anak-anak yang lahir dan mati berharap mereka dapat menikmati manisnya hidup, dihibur dan dirawat oleh orang-orang yang merawat mereka. Adalah umum bagi orang dewasa untuk melupakan kehidupan anak-anak mereka begitu mereka dewasa. Orang Tua Tunggal, Ibu, atau Bapak, serta

pemeliharaan anak-anaknya untuk menjadi istri dan ibu dipersulit oleh orang tuanya untuk mengasuh anak.

Pemeliharaan anak yang orang tuanya bercerai, secara hukum agama Hindu memegang peranan penting dalam permasalahan hukum adat dan sosial ditengah masyarakat hukum adat Bali. Ajaran agama Hindu lapangan kehidupan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu *catur asrama*, *grabasta*, *wanaprasta* dan *brata yoga samadi*. Tahapan kehidupan dalam agama Hindu itu, harus dilalui untuk mencapai tujuan hidup “*moksatbam jagadbita ya ca iti dharma*”.²⁷⁸

Dalam masa *grabasta* seseorang akan dapat melaksanakan kewajibannya baik secara vertikal maupun secara horizontal yaitu melakukan hubungan antara sesama yang diatur dalam ikatan suka duka suatu banjar. Semua hak dan kewajiban yang dilakukan dalam masa *grabasta* adalah untuk mendukung proses pencapaian keharmonisan dalam hidup yang dapat dicapai dalam berbagai aspek kehidupan.

Terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam keluarga salah satunya karena hadirnya seorang anak dalam keluarga tersebut. Namun tidak semua keluarga dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga putus ditengah jalan. Perkawinan disebut sebagai *Dharma*.

Fakta dalam masyarakat hukum adat Bali, yang beragama Hindu dalam pemeliharaan anak apabila jatuh ke tangan salah satu pihak maka pihak yang lain tidak memperdulikan si anak. Misal, jika anak jatuh ke tangan suami maka isteri tidak memperdulikan si anak demikian pula sebaliknya.

Bahkan dalam suatu peristiwa perceraian yang didahului oleh pisah ranjang, maka anak diberikan pilihan apakah akan ikut ayahnya atau ibunya. Mengacu pada penjelasan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai konstruksi hukum pemeliharaan anak setelah perceraian dari masyarakat hukum adat Bali putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.Ng.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan case (*case*

²⁷⁸“makna mengangkat anak menurut ajaran moral agama Hindu | ‘SWASTYASTU’” <<https://suryawanhindudharma.wordpress.com/dukuments/makna-mengangkat-anak-menurutajaran-moral-agama-hindu/>> [diakses 28 Juni 2022].

BUNGA RAMPAI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Buku bunga rampai: Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Timur, adalah kumpulan tulisan selama penulis melakukan riset di bumi etam, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang mengupas bab-bab Pokok tentang :

1. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Kalimantan Timur
2. Penegakan Hukum dalam Rangka Pemberantasan Praktek *Illegal Logging* di Kalimantan Timur
3. Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Pemberian Kuasa Pertambangan Batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Hilangnya Megadiversity di Kalimantan Timur
5. Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan dalam Rangka Kehutanan
6. Dampak Lingkungan terhadap Tata Kelola Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Hubungan Antar Bangsa
7. Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda
8. Tanggung Gugat Hukum Perusahaan Akibat Pengelolaan Pertambangan Batubara
9. Islam dan Lingkungan Hidup Dibidang Pertambangan
10. Perlindungan Hukum Dampak Pengelolaan Pertambangan Batubara Berkelanjutan : Esensi Penataan Ruang Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
11. Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Gender Dalam Kebijakan Tambang
12. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat (*Society Rights of A Fine And Healthy Environment*)
13. Kajian Islam Dalam Masalah Lingkungan Hidup di Kota Samarinda (*Islamic Studies Regarding To Environmental In Samarinda City*)
14. *Advancing Corporate Social Responsibility Of Mining Enterprises At East Kalimantan To Attain Sustainable Environment*
15. *Preventive Regulations To Remove Environmental Damage To Mangrove Ecosystem In East Kalimantan, Indonesia*
16. Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah Diberi Sanksi Adat
17. Perlindungan Hukum Terhadap Ikan Hiu Belimbing (*Stegostoma Fasciatum*) dari Aktifitas *Illegal Fishing*
18. Oil Refinery dan Mitigasi Resiko Perubahan Iklim: Studi Kritis Terhadap Pembangunan Kilang Minyak di Kota Bontang
19. Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup
20. Pengaruh Narkoba Terhadap Kehidupan Para Pelajar SLTP dan SLTA di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
21. Urgensi Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
22. Peraturan Pemeliharaan Anak dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng



ISBN 978-623-8127-06-1

